



## PENGARUH INSENTIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

N L P Norma Dewi Abdi Pradnyani<sup>1</sup> Putu Indrika Sari<sup>2</sup> P Adi Suprpto<sup>3</sup>

### Article history:

Submitted: 12 Oktober 2021  
Revised: 12 November 2021  
Accepted: 28 November 2021

### Keywords:

Tax Incentives;  
Taxpayer Awareness;  
Tax Sanctions;  
Application of  
*E-filling*;  
MSMEs tax compliance;

### Kata Kunci:

Insentif Pajak;  
Kesadaran Wajib Pajak;  
Sanksi Pajak;  
Penerapan *E-filling*;  
Kepatuhan Pajak UMKM;

### Koresponding:

Jurusan Akuntansi Politeknik  
Negeri Bali, Bali, Indonesia  
Email:  
[putuindrika200@gmail.com](mailto:putuindrika200@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to examine the effect of tax incentives, taxpayer awareness, tax sanctions, and the application of e-filling on MSMEs taxpayer compliance. This study is a quantitative study using primary data obtained from the answers to questionnaires distributed to respondents and measured using a likert scale. The population in this study are MSMEs taxpayers registered at the KPP Pratama Gianyar. Determination of the sample in this study using purposive sampling technique with a sample of 100 people obtained through the slovin formula. The variables in this study were tested using the Structural Equation Modeling (SEM) method with the Partial Least Square (PLS) approach using the SmartPLS 3.0 application. The results of the study indicate that tax incentives, taxpayer awareness, tax sanctions, and the application of e-filling have a positive and significant impact on MSMEs tax compliance at the KPP Pratama Gianyar.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden dan diukur dengan menggunakan skala *likert*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang diperoleh melalui rumus slovin. Pengujian variabel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan aplikasi *SmartPLS 3.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,71% dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang melemah akibat adanya pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang melanda sejak tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha para pelaku UMKM seperti penurunan penjualan, gangguan distribusi, serta kendala bahan baku. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan bagi perekonomian nasional, karena UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018, UMKM menyumbang 61,1% dari total produk domestik bruto (PDB) dan sisanya sebesar 38,9% disumbangkan oleh perusahaan besar. Penyerapan tenaga kerja UMKM pun mencapai 117 juta tenaga kerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB cukup besar, namun kontribusinya terhadap perpajakan masih rendah. Penyebab rendahnya kontribusi UMKM tersebut salah satunya karena rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM (Amwal *et al.*, 2020).

Kepatuhan pajak menjadi pintu utama keberhasilan agenda pemerintah untuk meningkatkan kinerja perpajakannya (Yusdita, 2015). Berkaitan dengan kepatuhan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar masih menghadapi tantangan berupa tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Tingkat kepatuhan pajak UMKM sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar 2018-2020**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar (orang)	Jumlah UMKM yang Mela porkan SPT (orang)	Tingkat Kepatuhan
2018	14.206	9.992	70%
2019	19.062	9.055	48%
2020	19.931	3.642	18%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2021

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa selama tahun 2018 hingga 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, karena rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat menyebabkan rendahnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dirasa tidak sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia (Klaudia *et al.*, 2017). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan (Sudiartana *et al.*, 2018). Pemerintah juga perlu melakukan strategi agar kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan pada kepatuhan paksa, tetapi juga kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM. Pemberian insentif tersebut bertujuan agar meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak di masa pandemi ini, sehingga dengan demikian wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif pajak ini sangat merasa terbantu sehingga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya. Dalam penurunan produktivitas ekonomi wajib pajak yang sedang melemah akibat pandemi *Covid-19*, adanya kebijakan insentif pajak memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak karena dinilai dapat mengurangi biaya pengeluaran pajak (Alfina & Nur, 2021).

Berkaitan dengan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, salah satunya adalah dengan modernisasi sistem perpajakan melalui penyediaan layanan *e-filling*. *E-filling* memiliki peran penting dalam memperoleh kepatuhan wajib pajak (Tambun & Kopong 2017). Penelitian (Sentanu & Budiarta, 2019) terhadap masyarakat di kabupaten Badung yang menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang diwajibkan untuk memanfaatkan *e-filling*, tingkat kepatuhan dari wajib pajak pun akan mengalami peningkatan. Dengan adanya *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran biasanya muncul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan (Mandhira *et al.*, 2017). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak saling berpengaruh karena dengan kesadaran yang tinggi dapat berdampak positif bagi kepatuhan wajib pajak (Mintje, 2016). Wajib pajak yang telah memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya cenderung akan memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa adanya paksaan. Hal tersebut tentunya akan membuat wajib pajak membayar pajak tepat waktu sehingga akan terhindar dari sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian Cahyani & Noviani (2019) menemukan bahwa sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan jika semakin banyak wajib pajak bersedia untuk mematuhi sanksi pajak yang berlaku, semakin baik pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak akan memandang bahwa sanksi tersebut akan menyebabkan biaya pajak yang lebih tinggi, sehingga wajib pajak memutuskan untuk melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya agar terhindar dari sanksi perpajakan (Zelmiyanti, 2017)

Penelitian ini menunjukkan kepatuhan pajak bukan hanya dipengaruhi faktor eksternal seperti sanksi pajak, insentif pajak dan penerapan *e-filling* tetapi juga melihat dari faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Meningkatkan kepatuhan pajak hendaknya tidak hanya didasari oleh dorongan eksternal wajib pajak, melainkan juga dari internal wajib pajak itu sendiri salah satunya adalah kesadaran. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan menganggap bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, bukan suatu beban. Faktor eksternal dalam penelitian ini seperti sanksi, insentif pajak yang disahkan pada saat pandemic covid-19 dan *penerapan e-filling* juga mendukung kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya bagi pelaku UMKM. Membangun suatu kepatuhan pajak menjadi penting guna mencapai penerimaan pajak yang optimal dalam rangka pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana

---

*Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,*

*N L P Norma Dewi Abdi Pradnyan, Putu Indrika Sari dan P Adi Suprpto*

pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, Bagaimana pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk survei. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang beralamat di Jalan By Pass Dharma Giri, Desa Buruan, Blahbatuh, Gianyar. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan sejak April 2021 hingga Juli 2021. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa skor atas jawaban yang diberikan responden atas pernyataan dalam kuesioner dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai 5 sebagai penentuan skor jawaban. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan menggunakan *google forms* kepada responden. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu wajib pajak yang memiliki usaha perdagangan, jasa atau pabrikasi (*manufacturing*) dan wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final sesuai PP 23 tahun 2018. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin dalam menghitung bobot angka hasil kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan diawali dengan penyajian karakteristik responden. Jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 54 responden (54%) dan perempuan sebanyak 46 responden (46%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden pada penelitian ini dominan berjenis kelamin laki-laki. Jenis usaha wajib pajak didominasi oleh usaha perdagangan yaitu sebanyak 37 responden (37%), selanjutnya responden yang memiliki usaha pabrikasi sebanyak 35 responden (35%) dan usaha jasa sebanyak 28 responden (28%). Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar responden merupakan wajib pajak yang mempunyai jenis usaha perdagangan. Bentuk usaha kebanyakan wajib pajak memiliki usaha perseorangan yaitu sebanyak 39 responden (39%), selanjutnya wajib pajak yang memiliki badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) sebanyak 33 responden (33%) dan wajib pajak yang memiliki badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu sebanyak 28 responden (28%). Hal tersebut berarti bahwa wajib pajak lebih dominan untuk mendirikan usaha perseorangan dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa nilai setiap skor item/indikator telah memiliki nilai lebih dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator individu dianggap valid.



Sumber : Data diolah, 2021

**Gambar 1.**  
**Path Diagram**

**Tabel 2.**  
**Nilai Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	AVE	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.652	Valid
Insentif Pajak (X1)	0.628	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.757	Valid
Sanksi Pajak (X3)	0.636	Valid
Penerapan <i>e-filling</i> (X4)	0.614	Valid

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai AVE di atas 0.5. Hal ini berarti bahwa hasil tersebut telah memenuhi pengujian *convergent validity*.

Hasil pada Tabel 3 berikut menunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari seluruh konstruk terhadap konstraknya lebih besar daripada korelasi item dari suatu konstruk ke konstruk lainnya, sehingga hasil perhitungan telah memenuhi pengujian *discriminant validity*.

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE dari suatu konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian *discriminant validity* telah terpenuhi.

**Tabel 3.**  
**Nilai Cross Loading**

	<b>Insentif Pajak (X1)</b>	<b>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</b>	<b>Sanksi Pajak (X3)</b>	<b>Penerapan e-filling (X4)</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>
X1.2	<b>0.700</b>	0.524	0.598	0.452	0.568
X1.3	<b>0.895</b>	0.530	0.662	0.590	0.688
X1.4	<b>0.815</b>	0.611	0.693	0.575	0.627
X2.1	0.584	<b>0.881</b>	0.722	0.503	0.720
X2.4	0.642	<b>0.819</b>	0.578	0.435	0.570
X2.5	0.572	<b>0.907</b>	0.598	0.443	0.619
X3.1	0.671	0.638	<b>0.835</b>	0.564	0.730
X3.2	0.620	0.597	<b>0.775</b>	0.535	0.635
X3.3	0.623	0.573	<b>0.768</b>	0.503	0.559
X3.4	0.615	0.471	<b>0.775</b>	0.637	0.521
X4.1	0.515	0.424	0.541	<b>0.727</b>	0.465
X4.2	0.602	0.494	0.681	<b>0.881</b>	0.609
X4.3	0.543	0.460	0.570	<b>0.862</b>	0.578
X4.4	0.478	0.303	0.452	<b>0.704</b>	0.466
Y1	0.665	0.590	0.655	0.624	<b>0.855</b>
Y2	0.590	0.541	0.535	0.447	<b>0.756</b>
Y3	0.611	0.675	0.721	0.534	<b>0.816</b>
Y4	0.607	0.521	0.576	0.503	<b>0.736</b>
Y7	0.156	0.409	0.377	0.364	<b>0.780</b>

Sumber: Data Diolah, 2021

**Tabel 4.**  
**Nilai Korelasi Antar Konstruk**

	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>Y</b>
Insentif Pajak (X1)	<b>0.807</b>				
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.780	<b>0.792</b>			
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.686	0.737	<b>0.870</b>		
Penerapan E-filling (X4)	0.671	0.669	0.532	<b>0.798</b>	
Sanksi Pajak (X3)	0.780	0.790	0.733	0.709	<b>0.830</b>

Sumber: Data Diolah, 2021

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang bernilai lebih besar dari 0.70, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dapat dinyatakan reliabel.

**Tabel 5.**  
**Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Insentif Pajak(X1)	0.726	0.848	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.801	0.871	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.840	0.903	Reliabel
Penerapan E-filling (X4)	0.806	0.874	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0.792	0.864	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2021

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang bernilai lebih besar dari 0.70, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dapat dinyatakan reliabel.

**Tabel 6.**  
**R Square**

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.726	0.715

Sumber: Data Diolah, 2021

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *R-square* variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.726. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3) dan penerapan *e-filling* (X4) memiliki pengaruh sebesar 72,6% terhadap kepatuhan wajib pajak atau dikatakan memiliki pengaruh yang kuat.

**Tabel 7.**  
**Hasil Bootstrapping**

	Path Coefficient	T Statistics	Probability Values
Insentif Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.291	2.503	0.013
Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.279	3.294	0.001
Sanksi Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.241	1.982	0.048
Penerapan e-filling (X4) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.154	2.420	0.016

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa insentif pajak (X1) berpengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0.291 dan signifikan dengan nilai t-statistik sebesar 2.503 dan nilai p value

*Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,*

*N L P Norma Dewi Abdi Pradnyan, Putu Indrika Sari dan P Adi Suprpto*

0.013 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif dengan nilai koefisien 0.279 dan signifikan dengan nilai t-statistik sebesar 3.294 dan nilai p value 0.001 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sanksi pajak (X3) berpengaruh positif dengan nilai koefisien 0.179 dan signifikan dengan nilai t-statistik sebesar 1.982 dan nilai p value 0.048 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Penerapan *e-filling* (X4) berpengaruh positif dengan nilai koefisien 0.154 dan signifikan dengan nilai t-statistik sebesar 2.420 dan nilai p value 0.016 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Setelah dilakukan analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Latief *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Indaryani, Budiman dan Mulyani (2020) juga menemukan bahwa para pelaku UMKM Tenun Troso Jepara mengapresiasi kebijakan insentif pajak dengan cara telah memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya (Indaryani *et al.*, 2020). Namun hasil penelitian lain menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Dewi *et al.*, 2020).

Penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Padang (Yulia *et al.*, 2020). Menurut penelitian Darmayanti & Rahayu (2017) ketika wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela bukan keterpaksaan, maka hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak. Namun, penelitian lain menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yunia *et al.*, 2021). Wajib pajak yang memiliki kesadaran dan mengetahui risiko yang akan dihadapi senantiasa tetap pada keputusan yang akan diambilnya, yaitu wajib pajak akan tetap melaksanakan kewajibannya tanpa memperhatikan risiko yang sudah diketahuinya. Sehingga sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu kesadaran pajak saat ini sangat penting dimiliki oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Danamik (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Putra (2020) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung takut jika mendengar kata sanksi. Namun, penelitian lain menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak hanyalah sebuah peraturan (Ermawati & Afifi, 2018).

Biasanya wajib akan patuh karena adanya tekanan, sehingga wajib pajak berfikir adanya sanksi berat yang akan diterima apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun, wajib pajak cenderung akan mengabaikan sanksi yang diterimanya apabila sanksi tersebut bernilai kecil dan tidak mengurangi laba usahanya. Wajib pajak yang memang tidak berniat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tetap akan melakukan hal tersebut meskipun telah mengetahui risiko yang akan dihadapi ketika memutuskan untuk tidak patuh.

Setelah dilakukan analisis data, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menerapkan *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sugiartini *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa wajib pajak merasa lebih efektif dan efisien dalam melaporkan pajak dengan diterapkannya *e-filing*, sehingga penerapan *e-filing* tersebut diperhatikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Umayaksa & Mulyani, 2020). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurhamid (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Kemudahan penggunaan *e-filing* akan mampu menghilangkan beban wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Hal tersebut karena sebelumnya wajib pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya, hal ini tentunya akan menguras biaya, waktu dan energi dari wajib pajak itu sendiri. Setelah adanya *e-filing* pelaporan pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan tersedia jaringan internet yang memadai. Namun tidak dapat dipungkiri, tentunya tidak semua wajib pajak mau menerapkan *e-filing* dalam melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, guna melancarkan proses administrasi perpajakan, DJP masih tetap memberikan opsi kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara manual.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh yang positif signifikan. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka dapat diajukan saran kepada otoritas pajak agar dalam pemberian insentif pajak masih perlu dievaluasi terkait dengan persyaratan, jangka waktu pemberian insentif, dan dalam hal sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, otoritas pajak senantiasa berbenah dalam pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak lebih memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakannya karena telah ditunjang oleh sistem pelayanan yang baik. Wajib pajak UMKM juga diharapkan terus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang didasarkan atas kesadaran mendalam dari wajib pajak sendiri dan bukan keterpaksaan agar mampu mewujudkan suatu kepatuhan pajak secara sukarela. Penelitian ini tidak terlepas dari suatu keterbatasan, sehingga diharapkan mampu menjadi masukan untuk penelitian berikutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan variabel yang belum digunakan pada penelitian ini dan menggunakan lokasi penelitian yang berbeda agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan lebih baik.

## REFERENSI

- Alfina, Z., & Nur, D. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*, 10(04), 47–57.
- Amwal, A. D., Sutanto, E. M., & Harjito, Y. 2020. Pengaruh Implementasi Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 71–83. <https://doi.org/10.33084/neraca.v5i2.1427>
- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. 2015. Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1 % Pada UMKM. *Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 5 Universitas Trunojoyo Madura*, 12 November 2015.
- Cahyani, L. P. G., & Noviar, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Luh. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885–1911. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08> Pengaruh
- Dewi, S., Nataherwin, & Widyasari. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI\_U 2018*, 978–979.
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. 2020. Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Klaudia, S., Riwayanti, D., & Aminatunnisa. 2017. Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50–64.
- Mandhira, D. N., Diatmika, I. P. G., & Yasa, N. P. 2017. Pengaruh Implementasi PERPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 134–155. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13457>
- Mintje, M. S. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Ukm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Ukm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11851>
- Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. 2019. *Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance*. 6(4), 207–213.
- Sudiartana, M., Putu, N., & Mendra, Y. (2018). *Taxpayer Compliance in SMEs Sector: A Theory of Planned Behavior*. 22(2), 219–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1561>.
- Tambun, S., & Kopong, Y. 2017. The Effect Off E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer Moderated by Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45–51.
- Umayaksa, L. D., & Mulyani, S. D. 2020. Pengaruh Penerapan E-filling dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*, 1–7.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Zelmiyanti, R. 2017. Aspek Religiusitas, Sanksi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2), 127–138.